



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 1995**

**T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 214 TAHUN 1992
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN,
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK RADIO
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan, pemungutan dan penyetoran Pajak Radio secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikota Surabaya Nomor 214 Tahun 1992, dengan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Pemberian Sumbangan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
 5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 42 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang kepada Aparat Pemungut Pendapatan Daerah Tingkat II ;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Radio jls Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 ;

8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 105/WK/1981 tentang Tata Cara Penyetoran Seluruh Pendapatan Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas/Bagian/Dinas Perusahaan/Perusahaan Daerah/Lembaga/Instansi Vertikal/Joint Venture di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 214 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendataan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Radio di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 214 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendataan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Radio di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal I

Dengan keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 214 Tahun 1992 Tata Cara Pelaksanaan Pendataan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Radio di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3. pada tanggal 31 Agustus 1992 Nomor 214, diubah pertama kali sebagai berikut :

- A. Bab IV Biaya Operasional Pemungutan Pajak Radio pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
 - a. Kelurahan memperoleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Rukun Tetangga (RT) memperoleh 12,5% (dua belas setengah persen) dari jumlah pajak yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah ;
 - c. Rukun Warga (RW) memperoleh 5% (lima persen) dari jumlah pajak yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah ;

- d. Kecamatan memperoleh 1% (satu persen) dari jumlah pajak yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah
- e. Kantor Pembantu Walikotamadya memperoleh 0,50% (setengah persen) dari jumlah pajak yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah memperoleh 1% (satu persen) dari jumlah pajak yang disetor ke Dinas Pendapatan Daerah.

B. Semua kata-kata Meterai diubah dan harus dibaca Tanda Pembayaran.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 31 MARET 1995.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

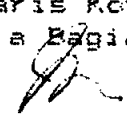
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Sdr. Lurah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 13 tanggal 10 April 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Kepala Bagian Hukum


MOH. F A R U D, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293